

RESEARCH ARTICLE

Sertifikasi Halal Jalur Reguler Untuk UMK Beringas Boga Rasa

Farda Hasun, Mifta Ardianti* and Agus Kusnayat

Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Bandung, 40257, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author: miftaard@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi proses sertifikasi halal jalur reguler bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Beringas Boga Rasa, yang merupakan salah satu pelaku usaha kuliner di sekitar Universitas Telkom. Latar belakang kegiatan ini adalah kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk pangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan batas waktu kepatuhan bagi UMK hingga Oktober 2026. Pendampingan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, dan yang dilaporkan dalam makalah ini adalah tahap identifikasi persyaratan regulasi, pelatihan dan sosialisasi halal bagi pelaku usaha, serta penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pelatihan diikuti oleh tujuh peserta yang terdiri dari pimpinan dan karyawan UMK dengan hasil evaluasi menunjukkan 100% sangat setuju bahwa materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu kegiatan relatif sesuai dan cukup, 85,71% sangat setuju jika materi yang disajikan jelas dan mudah dipahami dan panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan, serta 100% setuju dan sangat setuju jika masyarakat menerima dan berharap kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memahami prinsip SJPH, mampu menyusun daftar bahan halal dengan bantuan pendamping, dan mulai melakukan penggantian bahan baku yang belum tersertifikasi halal. Kendala utama yang ditemukan adalah peningkatan biaya produksi akibat penggunaan bahan tersertifikasi halal (*compliance cost*). Kegiatan ini memberikan manfaat bagi UMK untuk mencapai kesiapan dalam proses sertifikasi halal serta memperkuat peran universitas dalam mendukung ekosistem halal nasional.

Key words: Pendampingan Usaha, Sertifikasi Halal Jalur Reguler, SJPH, UMK

Pendahuluan

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam memuat secara eksplisit kewajiban manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyiban) di dalam Surat Al-Baqarah:168 dan Surat An-Nahl:114. Dalam konteks hukum nasional, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) dengan mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Hal ini termaktub di dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [1] pasal 4, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sementara itu, sertifikat halal sendiri adalah bentuk pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal (PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 1 butir 8) [2]. Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan dan informasi krusial bagi konsumen saat mengonsumsi produk. Secara spesifik, bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), batas waktu pemenuhan kewajiban ini adalah tanggal 17 Oktober 2026 [3].

Sebagai institusi pendidikan besar, Universitas Telkom memiliki tanggung jawab untuk mendukung ekosistem produk halal, khususnya di lingkungan kampus yang dihuni oleh puluhan ribu civitas akademika. Melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Universitas Telkom secara aktif mendukung proses sertifikasi halal bagi para penyedia makanan dan minuman di kawasan kampus, baik melalui skema *self-declare* maupun jalur reguler. Dalam pelaksanaannya, Universitas Telkom telah membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang mengkoordinir para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu sertifikasi jalur *self-declare*. Selain itu, Universitas melalui CoE Smart MSME & Halal *Ecosystem* juga telah memiliki Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal yang berfungsi untuk menyelenggarakan jasa pelatihan jaminan produk halal. Dukungan institusi dalam upaya sertifikasi halal di lingkungan kampus tampak antara lain dari upaya membantu sertifikasi halal jalur reguler kafe di lingkungan kampus, seperti Kafe Nutiluan [4].

Mengingat urgensi kepatuhan regulasi halal bagi UMK dan komitmen institusi, beberapa tim pengabdian masyarakat dengan dana internal kampus juga mengadakan kegiatan untuk membantu sertifikasi halal melalui jalur reguler untuk beberapa penyedia makanan

dan minuman di sekitar kampus. Makalah ini berfokus pada pembahasan pendampingan sertifikasi halal jalur reguler yang diselenggarakan oleh Universitas Telkom. Objek studi spesifik dari kegiatan ini adalah UMK Beringas Boga Rasa. Tidak semua pelaku usaha dapat menempuh jalur sertifikasi halal *self-declare*. Sebagian harus menempuh jalur reguler di mana biayanya relatif tinggi, di antaranya adalah usaha kuliner milik alumni Teknik Industri Universitas Telkom yang bernaung di bawah bendera Beringas Boga Rasa. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah fakta bahwa usaha ini belum disertifikasi halal, sementara kewajiban sertifikasi halal bagi UMK batasnya adalah Oktober 2026. Pelaku usaha sebagai mitra sasar sangat ingin mensertifikasi halal produk yang ditawarkan dan siap bekerjasama. Berdasarkan tantangan kepatuhan sertifikasi halal yang dihadapi UMK, solusi yang diajukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pendampingan intensif proses sertifikasi halal melalui jalur reguler [5]. Kegiatan ini dirancang secara terstruktur untuk memastikan mitra sasar mampu menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), mengimplementasikannya dalam operasional sehari-hari, dan pada akhirnya berhasil mengajukan serta memperoleh sertifikat halal.

Metodologi Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan mengikuti serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai keberhasilan sertifikasi halal jalur reguler bagi mitra.

Tahapan Pelaksanaan Pendamping

1. Identifikasi Persyaratan Regulasi: Tahap awal berfokus pada pemahaman mendalam mengenai seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal reguler. Acuan utama yang digunakan adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024 mengenai standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal dan pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta informasi resmi dari laman BPJPH [2].
2. Pelatihan dan Sosialisasi Halal: Pelatihan diberikan oleh tim pendamping kepada pemilik usaha dan seluruh pelaku proses produksi [3].
3. Penyusunan Manual SJPH: Tim pendamping bekerja sama dengan pelaku usaha untuk menyusun Manual SJPH yang terperinci dan sesuai dengan panduan resmi BPJPH.
4. Implementasi SJPH: Manual yang telah disusun kemudian diimplementasikan secara menyeluruh dalam proses produksi mitra. Tahap ini bertujuan untuk membangun sistem jaminan halal yang handal
5. Audit Internal: Setelah implementasi berjalan, tim manajemen halal yang terdiri dari pihak manajemen perusahaan dan penyelia halal UMK Beringas Boga Rasa yang berasal dari tim pengabdian masyarakat, melakukan audit internal. Audit internal ini mencakup pengecekan komprehensif terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian bahan baku, proses produksi, produk akhir, dan kesesuaian umum dengan kriteria halal yang ditetapkan.
6. Kaji Ulang Manajemen: Hasil dari audit internal dibahas dalam kaji ulang manajemen. Tujuannya adalah mengevaluasi temuan audit, mengidentifikasi dan menangani ketidaksesuaian yang terjadi selama periode produksi, serta merencanakan tindakan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
 - **Pengajuan Sertifikasi:** Selanjutnya, tim pendamping membantu mitra mengajukan permohonan sertifikasi halal secara resmi melalui sistem Sihalal. Setelah dilakukan pendaftaran, maka BPJPH akan memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen, yang dilanjutkan dengan perhitungan biaya pemeriksaan halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pembayaran oleh pelaku usaha.
 - **Audit Eksternal dan Revisi:** Permohonan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan audit eksternal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditunjuk. Tim pendamping akan membantu mitra dalam menanggapi temuan auditor dan merevisi dokumen yang diperlukan hingga dinyatakan lengkap .
 - **Penerbitan Sertifikat:** Tahap akhir adalah pelaksanaan sidang fatwa dan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH setelah semua tahapan audit dan penetapan kehalalan produk diselesaikan.

Yang akan dilaporkan dalam makalah ini adalah hingga langkah 3.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Persyaratan Regulasi

Dari website resmi BPJPH dapat diidentifikasi dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal jalur reguler sebagai berikut:


- Surat permohonan
- Formulir pendaftaran
- Aspek legal (NIB)
- Dokumen penyelia halal (SK Penetapan Penyelia Halal dari pimpinan perusahaan, KTP dan daftar riwayat hidup penyelia serta sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal).
- Daftar nama produk dan bahan/menu/barang
- Proses pengolahan produk
- Manual SJPH

NIB telah dimiliki oleh perusahaan, sehingga tim membantu untuk menyiapkan dokumen lain yang diperlukan.

Pelatihan dan Sosialisasi Halal

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2025, diikuti oleh 6 dari 13 karyawan yang saat ini ada serta pimpinan perusahaan. Dalam pelatihan ini ada enam karyawan yang ikut serta, karena operasional perusahaan tetap harus berjalan. Diharapkan karyawan yang mengikuti pelatihan akan melakukan sharing mengenai materi pelatihan kepada karyawan lainnya.

Pelatihan dilaksanakan di Gedung Telkom University Landmark Tower (TULT) Ruang 1602. Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan panduan di dalam standar manual SJPH yang mencakup peningkatan pengetahuan halal haram, benda najis dan sertifikasi halal secara umum, serta pemahaman mendalam mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dengan fokus pada cara mengimplementasikannya secara efektif dalam operasional UMK. Setelah pelatihan dilakukan test, dan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 74,29, dengan nilai terendah 60 (1 peserta). Foto kegiatan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan Internal

Penyusunan Manual SJPH

Tahap berikutnya yang dilakukan setelah pelatihan adalah penyusunan manual sistem jaminan produk halal (SJPH) beserta lampirannya. Kegiatan ini tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya karena pelaku usaha sedang dalam tahap akhir renovasi bangunan usaha. Kegiatan penyusunan manual SJPH dilakukan bersama antara tim pendamping dengan pelaku usaha. Foto kegiatan dapat dilihat di gambar 2.



Gambar 2. Penyusunan Manual SJPH

Dalam upaya penerapan SJPH di perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan, diperlukan pedoman bagi semua pihak terkait. Untuk itulah perlu dibuat manual SJPH, yang disusun sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Ada lima kriteria dari SJPH yang harus dipenuhi, yang meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi [6]. Komitmen dan tanggung jawab mencakup adanya kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak dan pembinaan sumber daya manusia. Kebijakan halal telah tercantum di dalam panduan manual SJPH yang dikeluarkan BPJPH, yang isinya mencakup komitmen perusahaan untuk patuh pada peraturan perundangan terkait jaminan produk halal, menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal (PPH), menyiapkan sumber daya manusia untuk implementasi SJPH serta mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait. Komitmen perusahaan terhadap ketentuan jaminan produk halal dapat dilihat dalam upaya pelaku untuk menyesuaikan hal-hal yang saat ini belum memenuhi kriteria halal menjadi memenuhi, terutama terkait dengan bahan halal [7]. Pelaku usaha juga telah menetapkan tim manajemen halal dan penyelia halal, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan. Saat ini penyelia halal berasal dari tim pengabdian masyarakat Universitas Telkom, dan diharapkan nantinya akan ada karyawan yang mengikuti pelatihan penyelia halal untuk UMK sehingga dapat menjadi penyelia halal di perusahaan.

Kriteria kedua dari SJPH adalah bahan. Dalam kriteria ini, yang harus disiapkan adalah daftar bahan halal, daftar bahan yang digunakan dalam setiap produk, catatan pembelian bahan, dan form pemeriksaan bahan. Daftar bahan dibuat untuk 122 produk yang diajukan dalam sertifikasi halal. Jumlah produk ini menjadi lebih besar dari rencana semula karena memasukkan juga produk yang baru diluncurkan [8]. Permasalahan terbesar dalam penyusunan daftar bahan halal adalah memastikan bahwa bahan yang diragukan dan karenanya memerlukan sertifikat halal, telah tersertifikasi halal. Selama ini pelaku usaha membeli beberapa bahan bumbu bubuk dalam bentuk curah, dan belum memiliki sertifikat halal. Dalam tahapan ini, pelaku usaha melakukan pencarian bahan pengganti yang tersertifikasi halal, dan bahan ini yang kemudian dimasukkan dalam daftar bahan halal dan selanjutnya akan digunakan dalam proses produksi.

Untuk bahan ayam, selama ini pelaku usaha membeli dari pemasok yang membeli daging ayam dari sebuah perusahaan ayam potong dan

olahan yang memiliki nama besar di Indonesia yang sudah tersertifikasi halal. Sedangkan untuk daging sapi dan kambing, selama ini pelaku usaha membeli bahan yang belum tersertifikasi halal, sehingga pelaku usaha harus mencari pemasok yang sudah tersertifikasi halal. Dalam proses perubahan bahan ini, tentunya ada perbedaan antara harga bahan lama yang belum tersertifikasi halal dengan harga bahan baru yang telah tersertifikasi halal. Secara umum, harga bahan tersertifikasi halal lebih tinggi dibandingkan yang belum. Untuk daging kambing misalnya, ada pemasok yang menawarkan harga bahan tersertifikasi halal dengan perbedaan sebesar Rp 40.000 per kilogram dibandingkan dengan harga beli saat ini. Perbedaan harga ini sangat besar. Hal ini memunculkan adanya *compliant cost*, yaitu biaya yang muncul akibat adanya upaya untuk mematuhi regulasi halal yang ada. Tentunya biaya ini akan meningkatkan harga pokok produksi dari pelaku usaha, yang mungkin akan berdampak pada penentuan harga jual dan daya saing dari pelaku usaha. Untuk usaha makanan dan minuman skala mikro kecil dengan pasar yang sensitif terhadap harga, maka hal ini akan berpengaruh besar. Dalam kesempatan pengabdian masyarakat kali ini, perhitungan berapa *compliant cost* yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap daya saing pelaku usaha belum dapat dilakukan. Fokus yang dilakukan saat ini adalah membantu pelaku usaha untuk mendapatkan bahan halal dengan harga bersaing. Kriteria ketiga adalah proses produk halal yang harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi bahan tidak halal dan najis, yang mencakup:

1. Lokasi, tempat dan alat
2. Peralatan dan perangkat proses produk halal (PPH)
3. Prosedur PPH.

Saat ini proses produksi hingga setengah matang dilakukan di dapur yang terpisah dengan outlet. Produk jadi diangkat setiap hari ke outlet penjualan dengan menggunakan sepeda motor. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha terkait proses produk halal antara lain dalam hal pemeriksaan kedatangan bahan serta keterelusuran halal dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kriteria keempat adalah produk, yang memuat kriteria bahwa produk yang dihasilkan tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik/profil sensori yang mengarah kepada produk haram dan/atau produk yang dinyatakan tidak halal berdasarkan ketetapan Fatwa. Kriteria ini dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Untuk kriteria kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi, maka pelaku usaha perlu melakukan perbaikan dalam hal pengembangan prosedur pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen.

Tahapan Selanjutnya yang Akan Dilakukan

Setelah menyusun manual SJPH dan mengimplementasikannya, maka tahap berikut adalah melakukan audit internal, kaji ulang manajemen, pengajuan sertifikasi halal di Sihalal, audit eksternal oleh LPH yang ditunjuk, dan proses di sidang fatwa dan BPJPH. Dalam pengajuan sertifikasi halal kali ini akan digunakan jasa LPH Salman yang berlokasi di Kota Bandung. Komunikasi awal telah dilakukan dengan LPH Salman terutama untuk pengecekan biaya.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi kegiatan pelatihan dan sosialisasi halal yang telah dilaksanakan dengan memberikan kuisioner kepada pimpinan dan karyawan dari pelaku usaha. Dari jawaban 7 responden baik dari pimpinan, karyawan administrasi maupun produksi, diperoleh hasil bahwa 100% sangat setuju bahwa materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu kegiatan relatif sesuai dan cukup, 85,71% sangat setuju jika materi yang disajikan jelas dan mudah

dipahami dan panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan, serta 100% setuju dan sangat setuju jika masyarakat menerima dan berharap kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang.

Table 1. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta	0	0	0	0	7
Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup	0	0	0	0	7
Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami	0	0	1	0	6
Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan	0	0	1	0	6
Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang	0	0	0	1	6
Jumlah	0	0	2	1	32
Persentase	0%	0%	5,71%	2,86%	91,43%

Kegiatan ini menawarkan berbagai manfaat signifikan, baik bagi mitra maupun institusi. Bagi mitra sasaran, manfaat utamanya adalah memastikan pengajuan dan perolehan sertifikat halal produk, sehingga terhindar dari sanksi dan dapat terus beroperasi sesuai regulasi yang berlaku. Bagi Universitas Telkom, khususnya Fakultas Rekayasa Industri, kegiatan ini memperkuat peran dan dampak fakultas di tengah masyarakat. Selain itu, inisiatif ini memperluas jaringan kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait, meliputi pelaku usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Bagi pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pelaksana untuk mengimplementasikan dan mengasah kompetensi yang dimiliki, khususnya

peningkatan skill sebagai penyelia halal yang berpengalaman. Keahlian praktis ini merupakan modal penting dalam operasional Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal oleh institusi.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal jalur reguler bagi UMK Berin-gas Boga Rasa berhasil mencapai beberapa capaian penting, yaitu peningkatan pengetahuan pelaku usaha terhadap prinsip halal serta penyusunan manual SJPH, termasuk di dalamnya penyusunan daftar bahan baku tersertifikasi halal. Meskipun terdapat tantangan berupa peningkatan biaya bahan baku akibat penggantian dengan bahan ter-sertifikasi halal, mitra menunjukkan komitmen kuat untuk mematuhi regulasi. Evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang sangat tinggi terhadap kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Secara umum, kegi-atan ini memperlihatkan efektivitas model pendampingan terstruktur dalam membantu UMK mempersiapkan diri menghadapi kewajiban sertifikasi halal nasional. Tahapan selanjutnya yang meliputi audit internal dan kaji ulang manajemen, pengajuan sertifikasi melalui sistem Siha-lal, dan audit eksternal akan dilakukan segera. Program ini diharap-kan makin memperkuat peran Universitas Telkom dalam membangun ekosistem halal di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat Negara; 2014.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat Negara; 2024.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024 tentang SOP Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia; 2024.
4. Sri Widaningrum FHFMAa. Persiapan Pengajuan Sertifikasi Halal Jalur Reguler untuk Kafe Nutiluan Bandung. *Jurnal Abdimas Telkom University*. 2024;6(1):69-73.
5. Muntholip NSA. Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indo-nesia: Studi Systematic Literature Review. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan*. 2025;7(1).
6. Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa tentang Kriteria dan Peneta-pan Kehalalan Produk. Jakarta: MUI; 2022.
7. Istiyaniingsih AR. Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kelurahan Baratayaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 2025;5(1):132-42.
8. LPPOM MUI. Pedoman Umum Sistem Jaminan Halal (SJH) Edisi 2020. Jakarta: LPPOM MUI; 2020.
9. Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Pelatihan Pen-yelia Halal dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Jakarta: BPJPH; 2023.
10. PPM. Template Jurnal Cosecant; 2024. Pp. 1–4.